



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2017

TENTANG

**TINDAK LANJUT PUTUSAN NOMOR 91/DKPP-PKE-VI/2017
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (4) huruf k Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-VI/2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Putusan Nomor 91/DKPP-PKE-VI/2017 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 05/HK.03-BA/61/Prov/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-VI/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN NOMOR 91/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menindaklanjuti Putusan Nomor 91/DKPP-PKE-VI/2017 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan REHABILITASI nama baik Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang atas nama:

1. Ramdan;
2. Soling;
3. Erwin Irawan
4. Riko;dan
5. Syahrial.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Bagian Hukum, Teknis
dan Hupmas,


SEKRETARIAT
DENI TRISNA DYAH